

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam. Berdasarkan laporan *Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC)*, jumlah populasi Muslim di Indonesia pada tahun 2022 hingga tahun 2024 mencapai 248,2 juta jiwa atau setara dengan 87,08% dari total populasi nasional yang berjumlah 284,97 juta jiwa (Aulia & Hendrawan, 2024) Dalam ajaran Islam, terdapat seperangkat prinsip yang wajib dipatuhi oleh setiap pemeluknya, salah satunya adalah kewajiban menunaikan zakat bagi mereka yang telah memenuhi syarat.

Zakat diposisikan secara strategis dan vital pada, upaya pemberdayaan ekonomi. Zakat dapat menjadi pilar sistem ekonomi Islam. Hal ini dapat mengurangi angka kemiskinan dan menciptakan Solidaritas sosial dalam jangka panjang dan mengurangi ketidaksetaraan terhadap golongan yang mampu dan yang tidak mampu agar tidak terlalu besar. Dalam pengelolaan zakat harus bersifat akuntabel dan transparan karena memuat beberapa aspek yaitu moral, sosial dan ekonomi. Zakat, Infak, dan Sedekah sudah diatur dalam syariat islam. Instansi pengelolaan zakat merupakan instansi yang tidak mengarah kepada profit atau keuntungan melainkan mengarah pada non profit. Infak merupakan pengeluaran sebahagian harta yang dapat berupa uang untuk diserahkan kepada orang yang kurang mampu/ fakir sesuai ajaran Islam yang diberikan secara sukarela tanpa batasan jumlahnya dan tidak ada batasan waktu. Sedekah merupakan

pemberian yang dilakukan secara sukarela dengan penuh keikhlasan. Yang menunjukkan bahwa setiap harta yang dikeluarkan tidak akan hilang, akan tetapi akan dibalas dengan berlipat ganda. (QS. Al – Baqarah 245 )

Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim yang telah mencapai kriteria tertentu. Secara umum, zakat dapat dipahami sebagai penyaluran sebagian harta dari pihak yang berkewajiban mengeluarkan zakat (muzakki) kepada pihak yang berhak menerima zakat (mustahiq), baik secara langsung maupun melalui lembaga pengelola zakat (*amil*). Mustahiq adalah golongan yang berhak menerima zakat, sedangkan muzakki merupakan orang yang memiliki harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kewajiban zakat berlaku ketika harta yang dimiliki telah mencapai nisab, dengan jumlah harta yang harus dizakatkan sebesar 2,5% dari jenis harta tertentu, seperti zakat penghasilan maupun zakat mal (HR. Abu Dawud ).

Dalam mengoptimalkan potensi pengumpulan zakat tersebut, maka perlu memaksimalkan pula pada pengelolaan zakatnya. Maka dari itu pemerintah membentuk Badan Amil Zakat (BAZ) sedangkan masyarakat juga membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang disahkan juga oleh pemerintah (Syamsurizal, 2023). Undang-Undang No.23 Tahun 2011 menerangkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dinyatakan sebagai salah satu organisasi pemerintah yang bersifat independen. Meskipun saat ini telah banyak berdiri lembaga amil zakat di Indonesia, realisasi pengumpulan zakat masih belum optimal. Salah satu faktor yang menghambat pemanfaatan potensi zakat adalah lemahnya tata kelola manajemen serta kurangnya transparansi dalam

penyusunan dan pelaporan keuangan oleh sebagian amil zakat (Ainun et al., 2024).

Dalam konteks pengelolaan zakat di Indonesia, Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) dapat dijadikan contoh lembaga zakat tingkat nasional yang menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Untuk mendukung proses penyaluran berjalan dengan transparansi dan akuntabilitas dapat memberikan kepercayaan publik, tanpa ada kepercayaan dari publik terhadap hal hal yang bersifat mencari laba atau keuntungan (Sahgal, 2024). Lembaga ini dikelola oleh organisasi Muhammadiyah. Lembaga amil zakat infak sedekah penyusunan laporan keuangan terdiri dari: (1) Laporan Posisi Keuangan, (2) Laporan Perubahan Dana, (3) Laporan Arus Kas (4) Laporan Perubahan Aset Kelolaan, (5) Catatan Atas Laporan Keuangan seperti yang telah tercantum pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 409 (PSAK 409) tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas yang Berorientasi pada Lembaga Amil Zakat. Lembaga Amil Zakat infak Sedekah dapat dibedakan menjadi dua, yakni lembaga yang berorientasi pada pemerintah dan lembaga yang berorientasi pada non pemerintahan. Salah satu Lembaga Amil Zakat, Infak, Sedekah yang tidak berorientasi pada pemerintah adalah LAZISMU.

Sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa LAZISMU adalah lembaga yang berorientasi pada pemerintahan, maka dari itu semua lembaga yang ada di Indonesia diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan. Dewan Standar Akuntansi Ikatan Akuntansi Keuangan Nomor 409 (PSAK 409)

sebagai pedoman untuk penyusunan laporan keuangan pada lembaga pengelolaan zakat, infak sedekah, termasuk organisasi pengelolaan dana zakat. Dengan adanya penyusunan laporan keuangan secara benar dan tertata, maka hal tersebut dapat meminimalisir pemikiran buruk para muzakki serta masyarakat terhadap lembaga pengelolaan dana zakat khususnya LAZISMU. Selain itu laporan yang akurat dan transparan diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan membangun kepercayaan masyarakat serta muzakki terhadap lembaga pengelolaan dana zakat.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 409 (PSAK 409) merupakan standar akuntansi keuangan yang telah di terbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) yang bertujuan untuk menjadi pedoman pada lembaga pengelolaan dana zakat atau akuntansi keuangan zakat pada saat penyusunan laporan keuangan (PSAK 409). Pada dasarnya, PSAK 409 merupakan pengganti dari PSAK 109, hal tersebut terjadi dikarenakan ruang lingkup yang diperluas yang sebelumnya hanya mengatur terkait akuntansi zakat, dalam PSAK 409 ini mencakup akuntansi zakat, infak, sedekah serta penyesuaian penomoran standar yang ada perubahan sistem penomoran standar akuntansi syariah di Indonesia.

Sebagai kelanjutan dari penjelasan di atas, sangat penting bagi peneliti untuk mempelajari bagaimana penerapan standar akuntansi, khususnya PSAK 409 dapat berperan dalam meningkatkan kesesuaian dan transparansi laporan keuangan di Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah Kecamatan Sidayu Gresik. Peneliti terdahulu mengenai implementasi PSAK 409

diberbagai lembaga pengelolaan dana zakat memberikan gambaran mengenai manfaat dari penerapan standar ini dalam penyusunan laporan keuangan yang lebih sistematis dan akuntabel. Oleh karena itu, untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan PSAK 409 pada lembaga pengelolaan dana zakat, berikut disajikan tabel *Research Gap* yang berkaitan dengan topik pembahasan :

**Tabel 1.1 Research Gap**

No.	Judul Penelitian (Nama, Tahun Penelitian)	Kesimpulan
1.	Evaluasi Pelaporan Keuangan Zakat dan infak/Sedekah berdasarkan PSAK 409 di LAZISMU DIY (Hapsari & Aziz, 2024).	LAZISMU telah memahami struktur PSAK 409, namun pengungkapan CALK & rincian alokasi dana masih belum maksimal.
2.	<i>Analysis of the Implementation of PSAK 409, Transparency and Accountability of Financial Management in Optimizing Zakat Potential at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) East Lombok Regency</i> (Sulastri & Lenap, 2024).	Penelitian menemukan bahwa di BAZNAS Kabupaten Lombok Timur ( <i>East Lombok</i> ) sudah menerapkan standar akuntansi PSAK 409 dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS), antara lain melalui: penyajian laporan posisi keuangan yang memisahkan dana zakat/infak/sedekah vs non-zakat; penyajian laporan perubahan dana; dan pengungkapan yang cukup lengkap
3.	Analisis Penerapan PSAK 409 dalam Meningkatkan Transparansi Laporan Keuangan (Collins et al., 2021)	PSAK 409 meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik, tetapi diperlukan pedoman internal standar & pelatihan rutin.
4.	<i>Analysis of Zakat Accounting at the LAZISMU Regional Leadership of Muhammadiyah Bulukumba Regency</i> (Suarni et al., 2024)	Pengakuan sesuai standar tetapi sistem atau pengungkapan belum optimal terutama dalam aspek pencatatan, dan penyajian laporan dana zakat, karena belum adanya keseragaman standar pencatatan.
5.	Analisis Implementasi PSAK 409, Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan Lazismu UNISA Yogyakarta (Ramadhan & Segarawasesa, 2025)	LAZISMU UNISA Yogyakarta telah menerapkan PSAK 409, tetapi implementasinya masih berada pada sebagian dilakukan akan tetapi belum secara konsisten.

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2025

Berdasarkan tabel *research gap* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa lima penelitian, semua objek penelitian sudah mengimplementasikan PSAK 409, akan tetapi belum maksimal laporan keuangan yang disusun yaitu laporan posisi keuangan, serta laporan kas masuk dan keluar, dari seluruh objek penerapan PSAK 409 belum maksimal, dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia sehingga masih banyak lembaga yang hanya membuat pencatatan yang sederhana. Namun meskipun PSAK 409 telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sebagai pedoman resmi dalam penyusunan laporan keuangan pada lembaga atau organisasi pengelolaan dana zakat infak sedekah, dan beberapa peneliti terdahulu yang telah melakukan penelitian di lokasi yang berbeda, implementasi di lapangan menunjukkan adanya berbagai kendala, Berdasarkan hasil kuesioner yang dilakukan kepada objek penelitian yaitu lembaga amil zakat, infak, sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kecamatan Sidayu yang belum sepenuhnya memahami dan melakukan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 409.

Lembaga Amil Zakat, Infak, Sedekah, Muhammadiyah Kecamatan Sidayu merupakan salah satu lembaga yang bergerak dalam bidang sosial, pendidikan dan keagamaan. Berdasarkan data yang diperoleh, menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pengelola lembaga zakat infak sedekah Muhammadiyah Kecamatan Sidayu Gresik dalam kategori “Faham”. laporan keuangan yang telah disusun oleh Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah Kecamatan Sidayu untuk tahun 2025 telah dicatat secara manual. serta ada beberapa yang dilakukan pencatatan dicatat secara digital

dengan menggunakan sistem. Namun, sistem pencatatan yang digunakan oleh Lembaga tersebut masih terbatas karena hanya melalui *software*. Hanya memuat laporan kas harian yang mencakup pemasukan yang berasal dari donatur tetap, donatur tidak tetap, zakat, infak, dan hasil usaha. Untuk pengeluarannya dicatat berdasarkan kegiatan operasional lembaga. Laporan tersebut hanya mencatat penerimaan dan pengeluaran dari beberapa kegiatan serta sumbangan dari donatur, yang kemudian dibedakan dalam bentuk pemasukan anggaran, realisasi anggaran, dan anggaran yang belum terealisasi. Akibatnya, informasi akuntansi yang dihasilkan belum sepenuhnya memenuhi prinsip transparansi yang seharusnya diterapkan oleh Lembaga. Berikut ini disajikan tabel yang menggambarkan hasil dari survei terkait penerapan PSAK 409 pada lembaga yang menjadi objek penelitian

**Tabel 1.2 Hasil Survei**

Nama Lembaga	Pertanyaan	Hasil Jawaban				Menyusun/Tidak Menyusun Laporan Keuangan
		Sangat Faham	Faham	Tidak Faham	Sangat Tidak Faham	Keterangan
Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kecamatan Sidayu Gresik	1. Sejauh mana pemahaman Bapak/Ibu terhadap laporan keuangan?		√			Objek Penelitian faham terkait laporan keuangan, akan tetapi masih belum mengimplementasikan sesuai dengan standar yang berlaku
	2. Sejauh mana pemahaman Bapak/Ibu terhadap PSAK 409?			√		Objek Penelitian belum memahami terkait laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 409, Atau

						aturan yang berlaku
	3. Laporan keuangan apa saja yang telah disusun oleh Lembaga Bapak/Ibu hingga saat ini?					Laporan Kas masuk dan keluar serta laporan program kegiatan

Dari hasil survei yang dilakukan peneliti kepada LAZISMU, lembaga ini hanya melakukan pencatatan laporan kas dan laporan program kegiatan secara sederhana, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada laporan keuangan yang telah disusun oleh Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah di Kecamatan Sidayu lebih mendalam agar sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku pada pencatatan lembaga ZIS, dengan menjadikan PSAK 409 sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga peneliti mengambil judul penelitian yaitu **“Implementasi PSAK 409 Dalam Pengelolaan Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah Kecamatan Sidayu Gresik”**

## B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu, bagaimana implementasi PSAK 409 dalam pengelolaan dana zakat, pada Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kecamatan Sidayu Gresik?.

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi PSAK 409 dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan keuangan berbasis PSAK 409 pada pengelolaan dana zakat, pada lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kecamatan Sidayu Gresik.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat dirasakan oleh berbagai pihak antara lain:

**1) Bagi Pengguna Atau Lembaga Amil Zakat (LAZISMU Kecamatan Sidayu).**

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus pedoman dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan tata kelola dana zakat, infak, dan sedekah agar lebih transparan, akuntabel, serta sesuai dengan standar PSAK 409.

**2) Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**

Untuk menambah wawasan mengenai masalah yang telah diteliti dan memberikan kontribusi dalam ilmu akuntansi. Penelitian ini meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman peneliti tentang cara menganalisis dan menerapkan keuangan sesuai dengan peraturan.

**3) Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini dapat menjadi referensi maupun pijakan dalam mengkaji lebih dalam mengenai tantangan dan strategi penerapan standar akuntansi syariah di berbagai lembaga zakat serta sebagai informasi dan bahan referensi dalam melakukan penelitian dengan topik yang sama.

**4) Bagi Bahan Pertimbangan Sebuah Kebijakan**

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan dasar pertimbangan dalam penyusunan kebijakan terkait pengelolaan dan pelaporan dana zakat, infak, dan sedekah pada Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah

Muhammadiyah (LAZISMU) Kecamatan Sidayu Gresik. Temuan penelitian mengenai masih terbatasnya pemahaman serta implementasi PSAK 409 dapat dijadikan acuan bagi pimpinan lembaga dalam merumuskan langkah strategis, seperti peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penyusunan pedoman akuntansi internal, serta penguatan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang lebih terstruktur.

